



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 92 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PEGAWAI  
TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tangerang, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan kesehatan, pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas;
- b. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas, serta termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu adanya petunjuk teknis dalam pengangkatan pegawai tidak tetap daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Medis Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bhakti;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0108);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang.
8. Tenaga Medis adalah dokter umum dan dokter gigi baik lulusan universitas di dalam negeri maupun universitas di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
10. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga kesehatan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesinya pada suatu pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
11. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
12. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTT Daerah adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidakberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

## **BAB II FORMASI, PENGADAAN, TATA CARA PENERIMAAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

### **Bagian Kesatu Formasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah pada Dinas dan berkoordinasi dengan BKPPD.

(2) Kebutuhan...

- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui BKPPD.
- (3) Bupati menetapkan formasi penerimaan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah sesuai dengan usulan BKPPD.

## **Bagian Kedua Pengadaan**

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi Tenaga Medis sebagai PTT Daerah menjadi tanggung jawab Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Seleksi pengadaan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah dilakukan dengan:
  - a. seleksi administratif;
  - b. seleksi akademik; dan
  - c. tes kesehatan.
- (4) Selain seleksi-seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk:
  - a. wawancara; dan/atau
  - b. psikologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi pengadaan Tenaga Medis dan sebagai PTT Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, membentuk tim seleksi Tenaga Medis sebagai PTT Daerah yang bertugas melakukan seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang menetapkan calon Tenaga Medis sebagai PTT Daerah sesuai kebutuhan Daerah dan diumumkan secara terbuka.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Penerimaan**

### **Pasal 4**

- (1) Tenaga Medis yang telah mengajukan lamaran Tenaga Medis sebagai PTT Daerah yang telah memenuhi syarat akan diberikan nomor registrasi.
- (2) Tenaga Medis yang diterima lulus tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwajibkan memenuhi panggilan dan menandatangani surat perjanjian kerja dengan Bupati sesuai batas waktu yang ditentukan di atas kertas bermaterai cukup.

(3) Bupati...

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja kepada Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tenaga Medis yang diterima lulus tes yang tidak memenuhi panggilan tanpa pemberitahuan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan PTT Daerah diterima dianggap mengundurkan diri sebagai PTT Daerah.
- (5) Kepala Dinas selaku ketua tim seleksi membuat laporan nama-nama Tenaga Medis yang diterima sebagai PTT Daerah secara kolektif kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPPD.
- (6) Bupati membuat laporan hasil penerimaan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (7) Tenaga Medis yang tidak lulus tes penerimaan PTT Daerah dapat mengajukan lamaran kepada Bupati apabila dibuka kembali pengumuman Tenaga Medis sebagai PTT Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 5**

Persyaratan pengangkatan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah, meliputi:

- a. foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit milik Pemerintah;
- c. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. surat nikah bagi yang sudah menikah;
- e. surat keterangan selesai adaptasi/ujian nasional bagi tenaga medis lulusan luar negeri ;
- f. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada wilayah Kabupaten Tangerang;
- g. surat pernyataan kesanggupan memenuhi Masa Bakti selama 3 (tiga) tahun;
- h. Surat Tanda Registrasi (STR) atau bukti pendaftaran dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- i. batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan batas penerimaan calon Tenaga Medis sebagai PTT;
- j. bersedia mentaati semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

k. bersedia...

- k. bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang; dan
- m. tidak mengambil cuti pada tahun pertama pengangkatan.

### **BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
- (2) Setelah menandatangani surat perjanjian kerja, Bupati segera menetapkan Keputusan Penugasan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah dan mengusulkan penerbitan nomor registrasi pegawai tidak tetap ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (3) Jangka waktu Masa Bakti sebagai PTT Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Tenaga Medis di Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penempatan, perpindahan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah antar Puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Tangerang kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan tempat tugas Tenaga Medis sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Dinas.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

Tenaga Medis sebagai PTT Daerah, berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai kemampuan Daerah yang dituangkan lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri;
- b. memperoleh cuti tahunan setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terus menerus, serta cuti bersalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. selama....

- c. selama Masa Bakti dapat melakukan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mendapatkan pelatihan yang sama dengan pegawai negeri sipil/pegawai lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

### **Pasal 9**

Tenaga Medis sebagai PTT Daerah, wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD1945, Negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedisiplinan bagi pegawai negeri sipil;
- d. melaksanakan Masa Bakti selama ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan wajib membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Medis sebagai PTT Daerah dengan mengikut sertakan organisasi profesi.

### **Pasal 11**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tenaga Medis yang melanggar sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi mereka yang pemberhentiannya dilakukan sebelum selesai Masa Bakti, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(4) Tenaga...

- (4) Tenaga Medis PTT Daerah dinyatakan berakhir bila:
  - a. selesai Masa Bakti;
  - b. meninggal dunia/tewas/wafat;
  - c. memutuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tenaga Medis yang bersangkutan;
  - d. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
  - e. dinyatakan hilang; atau
  - f. dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai keputusan Pengadilan.
- (5) Bagi Tenaga Medis yang tidak menyelesaikan Masa Bakti PTT Daerah tidak akan diterbitkan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti;
- (6) Bagi yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan tim penguji kesehatan dapat melanjutkan Masa Baktinya.
- (7) Bagi yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan:
  - a. jika diketemukan kembali tetapi cacat fisik atau cacat mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena Dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PTT Daerah dan dianggap sudah selesai Masa Bakti; atau
  - b. apabila cacat bukan karena Dinas, maka disamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani.
- (8) Pemberhentian Tenaga Medis sebagai PTT Daerah, yang meninggal/tewas/wafat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan:
  - a. berita acara tentang kecelakaan yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib;
  - b. surat pernyataan Kepala Dinas antara lain membuat keterangan bahwa tewasnya Tenaga Media yang bersangkutan disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan didalam Dinas; dan
  - c. surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menjelaskan bahwa Tenaga Medis sebagai PTT Daerah yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- (9) Tenaga Medis sebagai PTT Daerah yang telah menyelesaikan Masa Bakti diusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pengangkatan Tenaga Medis sebagai PTT Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Tenaga Medis Dan Para Medis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 30 April 2015

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAH**